



# Reformulasi Proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945

## The Reformulation of the Impeachment Process for the President and/or Vice President Found to Have Committed Violations as Referred to in Article 7A of the 1945 Constitution

Iskan Habibi <sup>1\*</sup>, Muhammad Nazri <sup>2</sup>

Published online: 18 April 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas reformulasi proses *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam rangka memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem presidensial. Penelitian ini didasarkan pada ketidakpastian hukum dalam mekanisme *impeachment* yang masih menggabungkan unsur politik dan hukum, di mana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak serta-merta mengikat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi mekanisme *Impeachment* di Indonesia, membandingkannya dengan sistem di negara lain seperti Korea Selatan dan Italia, serta merumuskan konsepsi ideal agar proses *Impeachment* lebih efektif dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *impeachment* di Indonesia masih bersifat kompleks dan cenderung lebih politis dibandingkan yudisial, sehingga diperlukan reformulasi, termasuk amandemen Pasal 7B ayat (5) UUD 1945 agar putusan MK bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh MPR. Dengan reformasi ini, diharapkan mekanisme *impeachment* dapat lebih mencerminkan prinsip *checks and balances* serta memperkuat supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

**Kata Kunci:** Proses *Impeachment*; Putusan Mahkamah Konstitusi; Proses Hukum

**Abstract.** This study examines the reformulation of the impeachment process for the President and/or Vice President in Indonesia to ensure legal certainty and justice within the presidential system. The research is based on legal uncertainty in the impeachment mechanism, which still combines political and legal elements, where the decision of the Constitutional Court (MK) is not automatically binding on the People's Consultative Assembly (MPR). The objective of this study is to evaluate the impeachment mechanism in Indonesia, compare it with systems in other countries such as South Korea and Italy, and formulate an ideal concept to make the impeachment process more effective and aligned with the rule of law. The findings indicate that Indonesia's impeachment mechanism remains complex and tends to be more political than judicial. Therefore, a reformulation is necessary, including an amendment to Article 7B paragraph (5) of the 1945 Constitution, ensuring that Constitutional Court decisions are final and must be implemented by the MPR. With these reforms, the impeachment mechanism is expected to better reflect the principle of checks and balances and strengthen the rule of law within Indonesia's constitutional system.

<sup>1,2</sup>Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

\*) *corresponding author*

Iskan Habibi  
Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: iskanhabibi1999@mail.ugm.ac.id

**Keywords:** Impeachment Process; Constitutional Court's Decision; Due Process of Law

### PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi berfungsi sebagai alat kontrol

terhadap kekuasaan agar tidak disalahgunakan, sekaligus sebagai perlindungan bagi rakyat dari kebijakan yang berpotensi merugikan. Setiap negara di dunia memiliki konstitusi sebagai dasar pemerintahan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Beberapa negara, seperti Inggris dan Israel, tidak memiliki konstitusi tertulis, tetapi tetap menggunakan berbagai aturan yang bersumber dari yurisprudensi dan konvensi hukum sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan (Zulhidayat, 2020).

Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh dan tidak bergantung pada legislatif dalam pembentukan kabinet maupun pengambilan keputusan. Sistem presidensial menegaskan bahwa presiden dan lembaga legislatif memiliki kedudukan yang independen serta dipilih secara langsung oleh rakyat. Berbeda dengan sistem parlementer, di mana eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif melalui mekanisme mosi tidak percaya, dalam sistem presidensial, presiden hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme khusus yang disebut Impeachment (Aziz Fahri Nasution et al., 2022).

Dalam sistem presidensial, presiden hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme khusus yang umumnya rumit. Hal ini disebabkan oleh masa jabatan presiden yang tetap, sehingga Presiden tidak dapat dengan mudah dijatuhkan oleh parlemen seperti pada sistem parlementer (Wastia, 2019). Konstitusi di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 mengatur terkait dengan masa jabatan Presiden fixed term, yang mana Presiden terpilih mempunyai masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan dengan jabatan yang sama.

Salah satu wujud dari mekanisme checks and balances adalah proses pemberhentian Presiden, yang dikenal sebagai Impeachment. Di Indonesia, pengaturan rinci mengenai Impeachment Presiden baru muncul setelah dilakukan amandemen UUD 1945. Sebelum itu, proses Impeachment lebih menonjolkan aspek politik dibandingkan aspek hukum, bahkan pasca amandemen. Hal ini terlihat dari kasus Impeachment Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid, yang sama sekali tidak melibatkan proses peradilan. Impeachment sendiri merupakan bentuk pengawasan tertinggi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan (Satriya, 2022).

Proses pemberhentian Presiden atau yang dikenal dengan pemakzulan (Impeachment) berfungsi sebagai alat pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemakzulan ini menjadi relevan karena dalam praktiknya, pelaksanaan kekuasaan negara seringkali disertai dengan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (detournement) oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Situasi ini merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, di mana Presiden berperan ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Sahalessy, 2015).

Proses Impeachment di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 7A dan 7B Undang-undang Dasar 1945, yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. Proses Impeachment dapat dimulai dari dugaan pelanggaran hukum oleh DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MK untuk memeriksa dan mengadili dugaan tersebut. Apabila MK memutuskan terbukti atas dugaan tersebut, MK mengembalikan kepada DPR untuk meneruskan usul tersebut dalam sidang MPR untuk menentukan Presiden bersalah atau tidak. Dalam sidang MPR Presiden masih diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, selain itu MPR dalam sidang untuk menentukan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti atas dugaan tersebut atau tidak harus dihadiri 3/4 dari jumlah anggota dan harus disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Dari uraian tersebut, terlihat adanya ketidakpastian hukum dalam proses Impeachment di Indonesia. Situasi seperti sidang MPR yang memungkinkan tidak memenuhi kuorum menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan proses Impeachment, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat. Jika MK telah memutuskan terbukti adanya pelanggaran hukum oleh presiden sesuai Pasal 7A UUD 1945, namun sidang MPR tidak melanjutkan proses karena tidak kuorum atau dinilai tidak memenuhi unsur pelanggaran hukum sebagaimana pasal 7A, hal ini dapat memunculkan persoalan apakah pertanggungjawaban presiden dianggap selesai tanpa sanksi politik dari MPR.

Proses Impeachment yang melibatkan tahapan hukum dan politik ini menunjukkan kompleksitasnya, karena dimulai dari proses politik oleh DPR, dilanjutkan dengan proses hukum di MK, dan kembali lagi pada ranah politik di MPR. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan keraguan terhadap efektivitas mekanisme checks and balances, khususnya dalam menjaga akuntabilitas presiden. Proses Hukum sudah seharusnya ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan (Wastia, 2019).

Oleh karena itu, penting dan mendesak untuk mengkaji konsepsi ideal dalam konstitusi negara yang menganut sistem presidensial terkait proses Impeachment. Kajian ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian dan keadilan hukum. Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagai manusia, tetap memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, Indonesia perlu menyusun norma yang jelas dan tegas mengenai proses Impeachment terhadap presiden dan/atau wakil presiden.

Untuk itu, dalam penelitian ini dirumuskan sejumlah masalah sebagai panduan dalam menganalisis mekanisme Impeachment di Indonesia, kedudukan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, dan upaya merumuskan konsepsi ideal yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana proses Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia? Kedua, Apa urgensi reformulasi proses Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia?

## BAHAN DAN METODE

### Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparison Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu mencari dan menginventarisasi dokumen, buku, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses *Impeachment* di Indonesia serta memberikan saran untuk mendapatkan konsep ideal dan kepastian hukum dalam proses *Impeachment* di Indonesia (Marzuki, 2005).

Bahan hukum yang diperoleh akan diuraikan secara deskriptif dalam penulisan yang sistematis. Analisis dilakukan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis, sebagai alat bantu. Hasil penelitian kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan konkret dalam penelitian ini. Serta menambahkan saran terkait dengan konsepsi Ideal dalam proses *Impeachment* di Indonesia

## HASIL

Sebelum perubahan UUD 1945, proses *Impeachment* presiden di Indonesia sepenuhnya bergantung pada kesepakatan dan aturan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang saat itu merupakan lembaga tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat. Presiden bertanggung jawab secara politis kepada MPR, termasuk pemberhentian melalui sanksi pelepasan jabatan. Berdasarkan Pasal 4 TAP MPR No. III/MPR/1978, presiden dapat diberhentikan atas permintaan sendiri, karena berhalangan tetap, atau akibat pelanggaran serius terhadap Haluan Negara (Wastia, 2019).

Pada masa sebelum amandemen konstitusi memang tidak ada pengaturan yang jelas terkait mekanisme *Impeachment*. Mekanisme sebelum perubahan UUD 1945, pemberhentian presiden dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR jika presiden terbukti melakukan kejahatan, pengkhianatan terhadap negara, atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Contohnya, Presiden Soekarno diberhentikan melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/2001. Kewenangan MPR untuk memberhentikan presiden juga diatur secara tegas dalam TAP MPR No. III/MPR/1978, yang menyatakan bahwa presiden dapat diberhentikan jika terbukti “sungguh-sungguh melanggar haluan negara” (Wastia, 2019).

Dalam sejarah sistem pemerintahan Indonesia, tercatat beberapa kasus pemberhentian presiden. Sebelum amandemen UUD 1945, tidak ada aturan rinci mengenai alasan atau prosedur pemberhentian presiden. Satu-satunya ketentuan yang secara implisit mengatur pemberhentian presiden adalah Pasal 8 UUD 1945, yang menyatakan bahwa jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan tugasnya, ia digantikan oleh wakil presiden hingga masa jabatannya berakhir. Selain itu, Penjelasan UUD 1945 angka VII alinea ketiga menyebutkan bahwa jika Dewan menganggap presiden melanggar haluan negara, MPR dapat diundang untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden (Wastia, 2019).

Pasca reformasi, Indonesia telah melakukan empat kali amandemen UUD 1945 antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini mempertegas pembagian kekuasaan antar lembaga negara dengan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Dalam sistem ini, terdapat keseimbangan yang khas antara Pemerintah dan DPR, di mana DPR tidak dapat dibubarkan oleh Pemerintah, dan Pemerintah juga tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Pola hubungan tersebut menjadi fondasi penting dalam menjalankan demokrasi Pancasila (MD, 2014). Konsekuensi dari perubahan tersebut juga menambah terkait dengan mekanisme *Impeachment* pada UUD 1945.

Pada Perubahan Ketiga UUD 1945, diperkenalkan norma baru terkait mekanisme *Impeachment* atau pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Pengaturan ini tertuang dalam Pasal 7A UUD NRI 1945 yang menyatakan:

*"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."*

Pengaturan inilah yang menjadi dasar MPR untuk melaksanakan *Impeachment* melalui kewenangan yang diberikan dalam konstitusi. Mekanisme *Impeachment* pasca amandemen dapat dilihat melalui pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2) sebagai kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan tentang *Impeachment* yang diajukan dugaan pelanggaran hukum oleh DPR. Dari segi proses terlihat bahwa mekanisme *Impeachment* di Indonesia terbagi dua proses, yakni proses politik dan proses hukum.

### **Mekanisme *Impeachment* Presiden di Indonesia**

Pengaturan mengenai *Impeachment* merupakan konsekuensi logis dalam upaya memperkuat sistem presidensial. Mekanisme ini menjadi bagian dari *checks and balances* antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Meskipun kekuasaan eksekutif memiliki legitimasi yang tidak berasal dari kekuasaan legislatif, diperlukan mekanisme agar legislatif tetap dapat mengontrol eksekutif. Oleh karena itu, aturan mengenai *Impeachment* menjadi penting. Secara luas, *Impeachment* dapat didefinisikan sebagai perangkat konstitusi yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk memberhentikan presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Sementara itu, dalam pengertian sempit, *Impeachment* merupakan pengadilan politik yang bertujuan untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya (Satriya, 2022). Dalam pelaksanaannya, mekanisme *Impeachment* melibatkan proses hukum sekaligus proses politik.

Secara konstitusional, pemberhentian Presiden diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen sebagai dasar hukum di Indonesia. Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus sesuai dengan konstitusi sebagai wujud negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945. Pasal 7A menyatakan bahwa "Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat". Dalam Pasal 7B UUD 1945, disebutkan bahwa proses pemberhentian Presiden diajukan oleh DPR kepada MPR, tetapi sebelumnya DPR harus mengajukan perkara tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelum membawa persoalan ke MK, DPR wajib menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Presiden yang diduga melanggar hukum, serta menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai langkah awal membawa Presiden dan/atau Wakil Presiden ke MK (Saputra & Muksalmina, 2020).

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden. Permasalahan hanya muncul jika MK membenarkan pendapat DPR. Jika MK menolak atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima, maka proses pemberhentian Presiden tidak dapat dilanjutkan ke MPR. Namun, jika MK membenarkan pendapat DPR, keputusan akhir berada di MPR melalui mekanisme pengambilan suara yang diatur dalam UUD 1945. Rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh setidaknya 3/4 anggota MPR dan disetujui oleh minimal 2/3 dari anggota yang hadir (Saputra & Muksalmina, 2020).

## Mekanisme Perbandingan *Impeachment* di Negara Lain

### a. Proses *Impeachment* Amerika Serikat

Berbicara mengenai *Impeachment* banyak negara di dunia ini sudah pernah mempraktikkannya. Ada yang berhasil melakukan *Impeachment* dan menumbangkan Presiden yang menjabat namun ada pula yang gagal dalam praktiknya. Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali melakukan *impeachment* Presiden, yaitu *Impeachment* yang dilakukan terhadap Presiden Andrew Johnson pada tahun 1868 (Alentieva, 2021). Ketentuan mengenai *Impeachment* di Amerika Serikat disebutkan dalam Pasal I, Bagian 2 ayat 5 yang berbunyi:

*“The House of Representatives shall chuse their Speaker and other Officers; and shall have the sole Power of Impeachment.”*

Pasal I, Bagian 3, Ayat 6-7 yang berbunyi:

*“The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present.”*

*“Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law.”*

Pasal II, Bagian 4

*The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors (United States of America, 1992).*

Jika mengacu pada mekanisme *Impeachment* yang diterapkan di Amerika Serikat, maka *Impeachment* dimulai di DPR (*House of Representatives*) yang memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan pemakzulan. Apabila disetujui maka proses dilanjutkan oleh senat, yang bertindak sebagai pengadilan dengan ketua Mahkamah Agung sebagai pemimpin sidang apabila yang di *Impeachment* adalah Presiden.

### b. Proses *Impeachment* di Korea Selatan

Mekanisme *Impeachment* di Korea Selatan diatur dalam Pasal 111 Konstitusi, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan pemberhentian presiden. MK bertindak sebagai penentu akhir tanpa melibatkan lembaga lain setelah pengajuan. Proses ini hanya melibatkan *National Assembly*, yang mengajukan pemberhentian presiden langsung ke MK, dan MK memutuskan apakah presiden tetap menjabat atau diberhentikan. Contohnya adalah kasus *Impeachment* Presiden Roh Moo-Hyun pada 2004, di mana MK menolak memberhentikan Roh Moo-Hyun dari jabatannya (Wastia, 2019).

Mekanisme *Impeachment* di Korea Selatan diatur dalam Pasal 65 konstitusi korea selatan yaitu:

#### Article 65

1. *In case the President, the Prime Minister, members of the State Council, heads of Executive Ministries, judges of the Constitution Court, judges, members of the Central Election Management Committee, members of the Board of Audit and Inspection, and other public officials designated by law have violated the Constitution or other laws in the performance of official duties, the National Assembly may pass motions for their impeachment.*
2. *A motion for impeachment prescribed in Paragraph (1) may be proposed by one third or more of the total members of the National Assembly, and shall require a concurrent vote of a majority of the total members of the National Assembly for passage: except that, a motion for the impeachment of the President shall be proposed by a majority of the total members of the*

*National Assembly and approved by two thirds or more of the total members of the National Assembly.*

3. *Any person against whom a motion for impeachment has been passed shall be suspended from exercising his power until the impeachment has been adjudicated.*
4. *A decision on impeachment shall not extend further than removal from public office. However, it shall not exempt the person impeached from civil or criminal liability. (Republic of Korea, 1987).*

Melihat dari apa yang tercantum dalam pasal 65 Konstitusi Korea Selatan di atas ini, telah diatur mengenai mekanisme *Impeachment* bagi Presiden dan pejabat tinggi negara yang melanggar konstitusi atau hukum dalam menjalankan tugas resminya. Proses ini dimulai di Majelis Nasional (*National Assembly*), di mana mosi pemakzulan dapat diajukan oleh sepertiga anggota parlemen dan disetujui dengan mayoritas suara. Namun khusus untuk Presiden, mosi hanya dapat diajukan oleh mayoritas anggota Majelis Nasional dan harus disetujui oleh dua pertiga anggota. Setelah mosi disetujui, Presiden yang terindikasi melakukan perbuatan melanggar hukum otomatis akan ditanggihkan dari jabatannya hingga keputusan akhir dibuat.

Kemudian berkenaan dengan siapa yang memutuskan apakah Presiden dinyatakan bersalah atau tidak, hal ini dijelaskan dalam BAB IV Pasal 111 konstitusi Korea Selatan yaitu:

#### **Article 111**

1. *The Constitution Court shall adjudicate the following matters:*
  - *The constitutionality of a law upon the request of the courts;*
  - *Impeachment;*
  - *Dissolution of a political party;*
  - *Disputes about the jurisdictions between State agencies, between State agencies and local governments and between local governments; and*
  - *Petitions relating to the Constitution as prescribed by law.*
2. *The Constitution Court shall be composed of nine adjudicators qualified to be court judges, and they shall be appointed by the President.*
3. *Among the adjudicators referred to in Paragraph (2), three shall be appointed from persons selected by the National Assembly, and three appointed from persons nominated by the Chief Justice.*
4. *The head of the Constitution Court shall be appointed by the President from among the adjudicators with the consent of the National Assembly. (Republic of Korea, 1987).*

Mengacu pada pasal 111 konstitusi Korea Selatan tersebut, maka yang diberikan keputusan akhir untuk memutuskan *Impeachment* presiden adalah Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (*Heonbeop Jaepanso*), yang mana MK Korea Selatan memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan akhir terkait dengan apakah Presiden tetap menjabat atau diberhentikan sebagai Presiden ketika mosi telah disetujui oleh Majelis Nasional. Contohnya adalah kasus *Impeachment* Presiden Roh Moo-Hyun pada 2004, di mana MK menolak memberhentikan Roh Moo-Hyun dari jabatannya.

#### **c. Proses *Impeachment* di Italia**

Mekanisme *Impeachment* di Italia juga yang menjadikan proses hukum sebagai upaya terakhir dalam pengambilan keputusan proses *Impeachment*. Proses *Impeachment* di Italia melibatkan dua lembaga utama. Pertama, Parlemen, yang bertindak sebagai penuntut dalam sidang gabungan setelah menetapkan prosedur yang diterima. Kedua, Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan akhir berupa pembebasan atau pemecatan presiden (Zulhidayat, 2020). Dapat dilihat bahwa keputusan terakhir Proses *Impeachment* ada di tangan MK. Terdapat 3 pasal yang mengatur mengenai impeachment di dalam konstitusi Italia yaitu Pasal 90 yang berbunyi:

*The President of the Republic is not responsible for the actions performed in the exercise of presidential duties, except in the case of high treason or violation of the Constitution.*

*In such cases, the President may be impeached by Parliament in joint session, with an absolute majority of its members.*

Pasal ini menyatakan bahwa Presiden Republik tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya, artinya Presiden memiliki imunitas hukum atas kebijakan dan keputusan yang diambil, kecuali jika terbukti melakukan pengkhianatan tinggi (*alto tradimento*) atau serangan terhadap konstitusi (*attentato alla costituzione*). Dapat diartikan, bahwa *Impeachment* terhadap Presiden dapat diajukan apabila parlemen dalam sidang gabungan setuju untuk memakzulkan Presiden. Kemudian kasus *Impeachment* ini akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi Italia yang bertindak sebagai pengadilan pemakzulan.

**Tabel 1.** Perbandingan Mekanisme *Impeachment* di Amerika Serikat, Korea Selatan, Italia dan Indonesia.

Aspek	Amerika Serikat	Korea Selatan	Italia	Indonesia
Lembaga yang memulai <i>Impeachment</i>	House of Representatives (DPR AS)	Majelis Nasional (Parlemen)	Parlemen dalam sidang gabungan	DPR, Dengan Verifikasi Oleh MK
Lembaga yang mengadili	Senat (dipimpin Ketua Mahkamah Agung jika Presiden diimpeach)	Mahkamah Konstitusi Korea Selatan ( <i>Hoenbeop Jaepanso</i> )	Mahkamah Konstitusi Italia, dengan tambahan 16 anggota dari masyarakat	Mahkamah Konstitusi (memverifikasi pelanggaran), kemudian MPR memutuskan pemberhentian
Syarat <i>Impeachment</i> Presiden	- DPR mengajukan <i>impeachment</i> dengan suara mayoritas. - Senat mengadili dan memutuskan dengan 2/3 suara.	- diusulkan oleh mayoritas anggota Majelis Nasional. - Disetujui oleh 2/3 anggota Majelis Nasional. - Mahkamah Konstitusi membuat keputusan akhir.	- Presiden hanya dapat diimpeach jika terbukti melakukan pengkhianatan tinggi atau melanggar Konstitusi. - Parlemen dalam sidang gabungan menyetujui <i>impeachment</i> dengan suara mayoritas absolut.	- DPR mengusulkan <i>impeachment</i> . - MK memeriksa dan memutuskan ada/tidaknya pelanggaran hukum. - MPR memutuskan pemberhentian Presiden.
Jenis Pelanggaran	Pengkhianatan ( <i>treason</i> ), suap ( <i>bribery</i> ), atau kejahatan berat lainnya ( <i>high crimes and misdemeanors</i> ).	Pelanggaran terhadap konstitusi atau hukum dalam tugas resmi.	Pengkhianatan tinggi ( <i>alto tradimento</i> ) atau serangan terhadap konstitusi ( <i>attentato alla costituzione</i> ).	Pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Konsekuensi <i>Impeachment</i>	- Presiden dicopot dari jabatan dan dilarang memegang jabatan publik. - Masih bisa dituntut pidana.	- Presiden ditangguhkan dari jabatan selama proses berlangsung. - Jika diputus bersalah, dicopot dari jabatan tetapi masih bisa dituntut pidana.	- Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah Presiden tetap menjabat atau diberhentikan.	- Jika MK menyatakan ada pelanggaran, MPR akan memutuskan apakah Presiden diberhentikan.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025.

Pasal lain yang berkaitan dengan mekanisme *Impeachment* di Italia adalah Pasal 134 ayat 3 dan Pasal 135 ayat 7 yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Italia antara lain berbunyi:

**Art 134 Section 3**

*The Constitutional Court shall pass judgement on:*

*charges brought against the President of the Republic and the Ministers, according to the provisions of the Constitution.*

### **Art 135 Section 7**

*In impeachment procedures against the President of the Republic, in addition to the ordinary judges of the Court, there shall also be sixteen members chosen by lot from among a list of citizens having the qualification necessary for election to the Senate, which the Parliament prepares every nine years through election using the same procedures as those followed in appointing ordinary judges.* (Republic of Italy, 2020).

Bercermin dari kedua pasal ini, dapat dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Presiden dan para Menteri jika mereka didakwa telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi. Maka dari itu Mekanisme *Impeachment* di Italia secara tegas menjadikan proses hukum sebagai upaya terakhir dalam pengambilan keputusan proses *Impeachment*.

Setelah menelaah bagaimana mekanisme *Impeachment* terhadap Presiden yang ada di Amerika Serikat, Korea Selatan dan Italia, penulis akan melampirkan perbandingan mekanisme *Impeachment* yang ada di Indonesia dengan ketiga negara tersebut dalam bentuk tabel 1 agar lebih mudah dipahami..

Melalui perbandingan pada tabel 1 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan mekanisme *Impeachment* di Indonesia dengan Amerika Serikat, Korea Selatan dan Italia. Dibandingkan ketiga negara tersebut jika mengacu pada aspek *Impeachment* yang dilakukan maka dapat dikatakan, mekanisme *Impeachment* di Indonesia adalah yang paling panjang dan kompleks, karena melibatkan lebih banyak tahapan dan lembaga negara, sehingga hal ini bisa dikatakan lebih politis dibandingkan yudisial. Keterlibatan MPR dalam keputusan akhir justru tidak efektif, karena jika MK sekalipun sudah menyatakan Presiden bersalah, lazimnya Presiden harus diberhentikan tanpa keputusan tambahan, apalagi ketika Presiden memiliki dukungan mayoritas di parlemen, hal ini justru rentan terhadap praktik manipulasi politik. Maka dari itu kiranya penting untuk mendesain konsep *impeachment* yang lebih ideal dan lebih sedikit mudharatnya untuk Indonesia.

### **Urgensi Reformulasi *Impeachment***

Proses *Impeachment* di Indonesia dianggap sangat rumit dan bahkan berpotensi sulit terlaksana meskipun unsur-unsur pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden telah terpenuhi melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disebabkan karena keputusan akhir tetap berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meskipun MK telah memberikan putusan terkait pelanggaran, MPR tidak diwajibkan untuk melaksanakan putusan tersebut. Peran MPR dalam mekanisme *Impeachment* lebih kepada melanjutkan usulan pemberhentian, sehingga pelaksanaan putusan MK bersifat tidak mengikat secara langsung bagi MPR.

Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 mengatur bahwa keputusan MPR atas usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil melalui rapat paripurna dengan kehadiran sekurang-kurangnya 3/4 anggota MPR, serta persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Sebelum keputusan diambil, presiden/wakil presiden diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Pasal ini menggarisbawahi bahwa mekanisme pemberhentian presiden/wakil presiden merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), namun tidak serta-merta mewajibkan MPR untuk mengikuti hasil putusan MK. MPR tetap memiliki diskresi politik untuk memutuskan, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam pasal ini.

Jika syarat kehadiran dan persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal tidak terpenuhi, terjadi situasi yang memerlukan kajian lebih lanjut, karena konstitusi tidak secara eksplisit mengatur langkah berikutnya. Dalam praktiknya, dapat muncul dua kemungkinan: *Pertama*, Sidang Ulang: Dilakukan upaya untuk memenuhi kuorum dan melanjutkan proses pemberhentian. *Kedua*, Menghentikan Proses: Jika sidang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, usulan pemberhentian bisa dianggap gugur.

Namun, jika MPR tidak melanjutkan proses pemberhentian meskipun MK telah menyatakan presiden/wakil presiden melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7A, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan krisis politik. Oleh karena itu, mekanisme yang lebih jelas mengenai langkah selanjutnya mungkin diperlukan untuk menghindari ambiguitas.

Konflik norma muncul antara Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dengan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945, yang mensyaratkan keputusan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden masih harus mendapat persetujuan politik DPR untuk diteruskan ke MPR. Hal ini menciptakan ketegangan antara supremasi hukum dan dominasi politik dalam proses pemberhentian kepala negara (Asshiddiqie, 2005).

Melalui Konstitusi MK diatur tentang kewenangan dan kewajibannya yang dituangkan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang mengadili beberapa perkara, termasuk menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Namun, dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, MK hanya diwajibkan memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini dinilai kurang tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga putusan MK terkait *Impeachment* dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mutlak seperti putusan lainnya. Sementara itu, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, dan Indonesia adalah negara hukum (Saputra & Muksalmina, 2020).

Putusan MK terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki sifat yang unik karena tidak mengikat MPR untuk melaksanakannya kecuali dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna atas usulan DPR. Hal ini mencerminkan perbedaan antara wewenang dan kewajiban MK, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam UUD dan UU Mahkamah Konstitusi. Putusan atas empat kewenangan utama MK, seperti pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu, bersifat final dan mengikat pada tingkat pertama dan terakhir. Sementara itu, kewajiban MK untuk memutus pendapat DPR tentang pelanggaran Presiden/Wakil Presiden hanya disebutkan sebagai kewajiban tanpa kejelasan bahwa putusannya juga bersifat final dan mengikat, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai status hukum putusan tersebut (Saputra & Muksalmina, 2020).

Muncul bermacam pendapat pakar dalam memberikan penafsiran terkait kedudukan putusan MK dalam kewajibannya. Menurut Maruarar Siahaan, dalam bukunya, memutuskan usulan DPR terkait pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah kewajiban MK. Putusan tersebut tetap bersifat mengikat secara yuridis karena MK merupakan peradilan pertama dan terakhir. Hal ini didasarkan pada aturan perundang-undangan di Indonesia, di mana tidak ada satu pun lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah ditetapkan oleh MK (Siahaan, 2011). Ni'matul Huda berpendapat bahwa putusan MK mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersifat final. Menurutnya, meskipun MK memberikan putusan, pemberhentian tersebut tetap bergantung pada keputusan MPR sebagai lembaga politik yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir (Huda, 2008).

Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam menilai peran Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi, pandangan Maruarar Siahaan menekankan aspek legalistik dan supremasi hukum, di mana MK sebagai lembaga peradilan memutuskan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan oleh lembaga lain. Di sisi lain, pandangan Ni'matul Huda lebih mempertimbangkan realitas politik di Indonesia, di mana MPR, sebagai lembaga politik yang lebih tinggi, berperan penting dalam keputusan-keputusan besar, termasuk pemberhentian Presiden. Dalam hal ini, meskipun MK memberikan putusan, keputusan akhir tetap di tangan MPR, yang menyiratkan adanya interaksi antara proses hukum dan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut penulis memang *urgent* untuk melakukan perubahan UUD 1945 terkhusus untuk mekanisme *impeachment* di Indonesia. Sudah seharusnya upaya terakhir dalam menentukan pemberhentian presiden melalui proses hukum. Beberapa negara yang menganut sistem presidensial sudah melakukan upaya terakhir pada proses hukum. Seperti misalnya di Korea Selatan.

Proses *impeachment* di Indonesia memang sudah seharusnya proses pengambilan keputusan melalui proses hukum yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut agar supaya mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Presiden dan/atau Wakil Presiden dimungkinkan saja melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A UUD 1945. Apalagi dalam sistem presidensial di Indonesia presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki

kewenangan yang sangat luas. Hal tersebut juga tentunya untuk menghindari konflik norma sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) yang mengatakan Indonesia sebagai negara hukum, juga pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan adanya reformulasi terhadap proses *Impeachment* dalam konstitusi Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Proses *Impeachment* di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen, mencerminkan upaya untuk memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem presidensial. Namun, mekanisme yang ada saat ini menunjukkan berbagai tantangan, terutama dalam hal kepastian hukum dan integrasi antara proses hukum dan politik. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya kewajiban bagi MPR untuk secara otomatis melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun putusan tersebut bersifat final. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada keadilan dan akuntabilitas dalam sistem ketatanegaraan. Dibandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan dan Italia, proses *Impeachment* di Indonesia masih bersifat kompleks dan berlapis. Di Korea Selatan, MK memiliki kewenangan penuh untuk menjadi penentu akhir dalam pemberhentian Presiden tanpa campur tangan lembaga politik lainnya. Sementara di Italia, peran Parlemen dan Mahkamah Konstitusi terintegrasi dengan baik, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga hukum. Urgensi reformulasi mekanisme *Impeachment* di Indonesia menjadi sangat penting. Reformasi ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, menghindari konflik norma, dan memastikan bahwa proses *Impeachment* benar-benar mencerminkan prinsip negara hukum. Dengan reformulasi yang jelas dan tegas, diharapkan mekanisme *Impeachment* di Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga stabilitas politik, melindungi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dari kesimpulan tersebut, maka saran dari isu kajian ini ialah bahwa diperlukannya proses *Impeachment* di Indonesia memerlukan kejelasan dan kepastian hukum. Pemerintah dan DPR sebaiknya melakukan amandemen terhadap Pasal 7B ayat (5) UUD 1945 untuk menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara langsung, tanpa memberikan ruang interpretasi sebagai "meneruskan usul". Dengan demikian, MPR memiliki kewajiban untuk mengeksekusi putusan MK, bukan sekadar mempertimbangkannya. Hal ini bertujuan mengurangi potensi perbedaan tafsir yang dapat merugikan prinsip negara hukum. Kemudian diperlukannya penguatan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi di mana kewajiban Mahkamah Konstitusi sebaiknya diubah menjadi wewenang agar kedudukan putusannya lebih kuat secara hukum. Dengan perubahan ini, putusan MK akan bersifat final dan mengikat, termasuk untuk lembaga-lembaga negara lainnya. Langkah ini akan memberikan kepastian hukum bahwa proses hukum melalui MK menjadi mekanisme akhir yang tidak dapat diabaikan atau direvisi oleh lembaga lain, sehingga menjaga integritas sistem hukum dan konstitusi..

## Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Alentieva, T. (2021). President Andrew Johnson Impeached: The First Presidential Impeachment in American History. *Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Serija 4. Istorija. Regionovedenie. Mezhduнародnye Otnoshenija*, 4, 212–221. <https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.4.18>

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Aziz Fahri Nasution, Prawira Aziz Nasution, & Tomi Mandala Putra Nasution. (2022). Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 13–19. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.42>
- Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- MD, M. (2014). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press.
- Republic of Italy. (2020). *Constitution of the Italian Republic*. Constitute Project.
- Republic of Korea. (1987). *Constitution of the Republic of Korea*. Constitute Project.
- Sahalessy, J. (2015). Telaah konstitusional pengaturan impeachment presiden dan wakil presiden dalam mewujudkan demokrasi. *SASI*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v21i1.312>
- Saputra, F., & Muksalmina. (2020). Kekuatan putusan mahkamah konstitusi dalam hal pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 166–183. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.361>
- Satriya, C. A. (2022). Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 528–553. <https://doi.org/10.31078/jk1932>
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika.
- United States of America. (1992). *The Constitution of the United States of America*. Constitute Project.
- Wastia, R. M. (2019). Mekanisme impeachment di negara dengan sistem presidensial: studi perbandingan mekanisme impeachment di Indonesia dan Korea Selatan. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 237. <https://doi.org/10.22146/jmh.39068>
- Zulhidayat, M. (2020). Perbandingan konstitusional: pengaturan impeachment di Indonesia dan Italia. *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2543>

*This page has been intentionally left blank*